



PUTUSAN

Nomor 1792 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GAPURI AMRAN bin ALI AMRAN**;
Tempat lahir : Kasongan;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 2 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukiti Raya RT.013, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP NIK 6206020202910004;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Perawat Puskesmas Tumbang Sanamang;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 dan diperpanjang sejak 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1792 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 6 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAPURI AMRAN bin ALI bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAPURI AMRAN bin ALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor + 2,58 (dua koma lima puluh delapan);
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) buah hp OPPO warna putih dengan nomor GSM 082250451666;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah mobil Honda BRV warna abu-abu dengan nomor polisi KH 1392 NA;
 - Dikembalikan pada yang berhak;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN Plk., tanggal 27 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gapuri Amran bin Ali Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gapuri Amran bin Ali Amran dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah

Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1792 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna putih dengan nomor GSM 082250451666;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mobil Honda BRV warna abu-abu dengan nomor polisi KH 1392 NA;

Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 84/PID.SUS/2018/PT PLK., tanggal 31 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Plk, tanggal 27 November 2018 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 363/Akta.Pid.Sus/2018/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang

Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1792 K/Pid.Sus/2019



menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 26 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 4 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 26 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan

Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1792 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bersama Widodo bin Walbenson sepakat membeli Narkotika jenis shabu seberat 2,40 (dua koma empat puluh) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yang dibeli dari saudara Ujang tanpa izin pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa dan Widodo bin Walbenson sedang berada di dalam mobil Honda BRV Nomor Polisi KH 1392 NA yang akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang ada di dekat Plang Jalan Temanggung Tilung II, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan dasar-dasar penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1792 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 17 Juli 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1792 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)